



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

1. **Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Tergugat I./Pembanding I/Terbanding II**
2. **Anwar bin H. Tillang**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Tergugat II/ Pembanding I/Terbanding II**
3. **Nurdalia binti H. Tillang**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Tergugat III. / Pembanding I/Terbanding II**
4. **Nurlela binti H. Tillang**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Tergugat IV. / Pembanding I/Terbanding II**
5. **Fitri Madina binti H. Tillang**, agama Islam, masih dibawah umur (17 tahun), sehingga ditujukan kepada orang tua / ibunya selaku walinya yakni **Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Tergugat V; / Pembanding I/Terbanding II.**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hj. Andi Khaerani, S.H** dan **Andi Khaerati, S.H., M.H**, keduanya adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor/berkedudukan di Jalan Andi Tantu Lorong 2 No.5, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Agustus 2019,

Hal 1 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 411/SK/PA.SKG/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, sebagai **para Tergugat/ParaPembanding II/ para Terbanding II;**

melawan

1. **H. Ramli bin H. Tillang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Baru, Desa Saberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, **Penggugat I./Pembanding II/Terbanding I**
2. **H. Ambo Ake bin H. Tillang**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jln. H. Arsyad Ahmad No. 18, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selaku **Penggugat II/ Pembanding II/Terbanding I**
3. **H. Abdullah bin H. Tillang**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kuala Enok, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, **Penggugat III./ Pembanding II/Terbanding I**
4. **Demmu bin H. Tillang**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **Penggugat IV./ Pembanding II/Terbanding I**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Abidin Habe, S.H., Wahyuddin, S.H., dan La Usu, S.H.**, Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 308/SK/PA.SKG/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, yang dapat bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, sebagai **Para Penggugat Pembanding II/ ParaTerbanding I;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 27 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita para Penggugat;
3. Menetapkan meninggalnya H. Tillang bin Semmang pada tahun 2015;
4. Menetapkan ahli waris H. Tillang bin Semmang adalah:
 1. Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi (istri);
 2. Demmu bin H. Tillang (anaka);
 3. H. Ramli bin H. Tillang (anaka);
 4. H. Ambo Ake bin H. Tillang (anaka);
 5. H. Abdullah bin H. Tillang (anaka);
 6. Anwar bin H. Tillang (anaka);
 7. Nurdalia binti H. Tillang (anaka);
 8. Nurlela binti H. Tillang (anaka) dan
 9. Fitri Madina binti H. Tillang (anaka).
5. Menetapkan harta bersama antara H. Tillang bin Semmang dengan Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi adalah:
 1. Sawah 2 (dua) petak, luas 49.92 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah A. Tenri dan sawah H. Tillang.

Sebelah Timur : sawah Saing.

Sebelah Selatan : Parit / saluran air dan sawah H. Tillang.

Sebelah Barat : sawah Saing.

Hal 3 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sawah 2 (dua) petak, luas 54 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit / saluran air dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Timur : sawah Halija.
- Sebelah Selatan : sawah Atira dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Barat : sawah Laenong.

3. sawah 1 (satu) petak, luas 8 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Halija.
- Sebelah Timur : Parit / saluran air.
- Sebelah Selatan : Parit / saluran air.
- Sebelah Barat : sawah Atira.

4. sawah 1 (satu) petak, luas 33 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit / saluran air.
- Sebelah Timur : sawah H. Badullah.
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Lina.
- Sebelah Barat : sawah H. Laupe.

5. sawah 1 (satu) petak, luas 25 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Abdullah.
- Sebelah Timur : sawah H. Dede.
- Sebelah Selatan : sawah Lahing.
- Sebelah Barat : sawah Hj. Lina.

Hal 4 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. sawah 4 (empat) petak, luas 1 Ha., terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah P. Supu.
 - Sebelah Timur : sawah Makkarennu.
 - Sebelah Selatan : sawah Dg. Palureng.
 - Sebelah Barat : sawah Ali Rifa.
7. sawah 1 (satu) petak, luas 33 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Pademmui .
 - Sebelah Timur : sawah Lambode.
 - Sebelah Selatan : sawah Madi.
 - Sebelah Barat : sawah Lambode.
8. sawah 1 (satu) petak, luas 27 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah H. Laeka.
 - Sebelah Timur : sawah La Onggo.
 - Sebelah Selatan : sawah Madi.
 - Sebelah Barat : sawah H. Zainuddin.
9. sawah 2 (dua) petak, luas 28 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Dalle.
 - Sebelah Timur : sawah Dalle.
 - Sebelah Selatan : sawah Laoci.
 - Sebelah Barat : sawah H. Side.
10. sawah 3 (tiga) petak, luas 40 are, terletak di Lompan geng, Desa Ongko, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air.

Hal 5 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah Sodding I Sifa.
 - Sebelah Selatan : sawah Laco.
 - Sebelah Barat : sawah Sodding P. Beddu.
11. sawah 1 (satu) petak, luas 15 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Pamma.
 - Sebelah Timur : sawah Pamma.
 - Sebelah Selatan : sawah H. Dede.
 - Sebelah Barat : sawah Sila.
12. sawah 2 (dua) petak, luas 73,58 are, terletak di Dusun 3, Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah La Mami.
 - Sebelah Timur : sawah Wappaida.
 - Sebelah Selatan : sawah Syamsuddin.
 - Sebelah Barat : sawah Badawi.
13. sawah 2 (dua) petak, luas 50 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah Hj. Jini.
 - Sebelah Timur : sawah Lade.
 - Sebelah Selatan : sawah Amir.
 - Sebelah Barat : sawah Songgo.
14. sawah 1 (satu) petak, luas 15,17 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Ali Bebe.
 - Sebelah Timur : sawah H. Daya.
 - Sebelah Selatan : sawah La Ongkeng.
 - Sebelah Barat : kebun Matahari.

Hal 6 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. sawah 1 (satu) petak, luas 20 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Laoje.
- Sebelah Timur : sawah Ambo Mingke.
- Sebelah Selatan : sawah Laimang.
- Sebelah Barat : sawah Parakkasi.

16. sawah 5 (lima) petak, luas 1,40 Ha. terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Haling.
- Sebelah Timur : sawah Sudarmin dan sawah Dahlan.
- Sebelah Selatan : sawah H. Mannang / Parit.
- Sebelah Barat : sawah H. Basri dan sawah Syarifuddin.

17. kebun luas 20 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Lambode.
- Sebelah Timur : kebun Lambode.
- Sebelah Selatan : Parit / saluran air.
- Sebelah Barat : kebun Lancong.

18. kebun luas 7 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bunayya.
- Sebelah Timur : kebun Beddu.
- Sebelah Selatan : tanah Nembong.
- Sebelah Barat : Jalanan.

19. Kebun luas 8 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ummareng.

Hal 7 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : kebun Barahim.
- Sebelah Selatan : tanah Salahu.
- Sebelah Barat : Jalanan.

20. Kebun luas 53 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Mariang.
- Sebelah Timur : kebun Latang.
- Sebelah Selatan : kebun H. Abdullah.
- Sebelah Barat : kebun H. Muhammadong.

21. Tanah perumahan luas 3,4 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah / rumah H. Abdullah T.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : tanah H. Laudi.
- Sebelah Barat : tanah H. Abdullah T.

22. Tanah seluas 798,536 meter persegi beserta bangunan rumah batu/ permanen di atasnya, terletak di Jln. Perintis Kemerdekaan VI No.26, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Martin Duma Siampa.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : Asrama Belawa.
- Sebelah Barat : rumah Hj. Sundari Jahier.

23. 1 (satu) mobil Kijang Krista warna perak No. Pol. DD 27 SB;

24. 1 (satu) mobil Truk Dina warna merah No. Pol. DW 8745 BG.

6. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi dan seperduanya adalah milik almarhum H. Tillang bin Semmang;

Hal 8 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian almarhum H. Tillang bin Semmang dari harta bersama tersebut merupakan harta warisan H. Tillang bin Semmang yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
 1. Bagian Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi (Istri) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 2. Demmu bin H. Tillang (anak laki-laki) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 3. H. Ramli bin H. Tillang (anak laki-laki) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 4. H. Ambo Ake bin H. Tillang (anak laki-laki) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 5. H. Abdullah bin H. Tillang (anak laki-laki) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 6. Anwar bin H. Tillang (anak laki-laki) = 12,50 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 7. Nurdalia binti H. Tillang (anak perempuan) = 6,73 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 8. Nurlela binti H. Tillang (anak perempuan) = 6,73 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang;
 9. Fitri Madina binti H. Tillang (anak perempuan) = 6,73 % dari harta peninggalan H. Tillang bin Semmang.
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya dalam keadaan kosong yang merupakan bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut akan dijual lelang yang kemudian harganya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Hal 9 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.9.416.000,00(sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I/Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020, dan Akta Permohonan Banding Pembanding II/Terbanding I pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan memori banding, berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 dan Pembanding II/Terbanding I telah menyerahkan memori banding berdasarkan tanda terima memori banding tanggal 8 April 2020;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding tanggal 8 April 2020, dan Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tanggal 13 April 2020;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan surat keterangan tidak datang memeriksa berkas banding masing-masing bertanggal 13 April 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah di daftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 April 2020, dengan No 70/Pdt.G/2020/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan permohonan banding Pembanding II/Terbanding I telah diajukan masih

Hal 10 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding para Pembanding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, serta memori banding para Pembanding, kontra memori banding Pembanding II/Terbanding I, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Keberatan Pembanding I/Terbanding II:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Pembanding I/Terbanding II sebagaimana tersebut pada eksepsinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 24 adalah sebagai harta bersama H. Tillang bin Semmang dengan Hj. Jamaro Intan binti

Hal 11 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranrengi (Tergugat I) dan Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan bahwa sebagian harta yang dibeli oleh H. Tillang bin Semmang semasa hidupnya sudah diperuntukkan dan diatas namakan anak-anaknya dari istri ketiganya..., oleh karena Tergugat tidak membantah bahwa obyek sengketa diperoleh H. Tillang bin Semmang semasa perkawinannya dengan Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi (Tergugat I), maka dalail-dalil gugatan a quo telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil sanggahan Tergugat bahwa obyek sengketa a quo sebagian harta yang dibeli H. Tillang bin Semmang diperuntukkan/diatasnamakan anak-anaknya, yang didukung dengan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai dengan T.10 serta keterangan saksi yakni:

- obyek sengketa poin 2, 12, 14, 15 dan 21 sebagai milik Anwar bin H. Tillang (Tergugat II);
- obyek sengketa poin 13, dan 19, sebagai milik Nurdalia binti H.Tillang (Tergugat III);
- obyek sengketa poin 2 (sebagian), 10 dan 20 sebagai milik Nurlaela binti H. Tillang (Tergugat IV);
- obyek sengketa poin 4, 5 dan 18 sebagai milik Fitri Madinah binti H. Tillang (Tergugat V) dan
- obyek sengketa poin 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 22, 23 dan 24 sebagai bagian Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian/peruntukkan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian yang dilakukan oleh alm. H. Tillang bin Semmang tersebut adalah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*". bahwa oleh karena itu maka pemberian tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan obyek sengketa a quo harus dibudel

Hal 12 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai Harta Bersama H. Tillang bin Semmang dengan isterinya Hj. Jamaro Intan binti Pararengi

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo sebagai harta bersama H. Tillang bin Semmang dengan Hj. Jamaro Intan binti Pararengi (Tergugat I) maka 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Hj. Jamaro Intan binti Pararengi (Tergugat I) sebagai bagian harta bersamanya, dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya sebagai harta peninggalan (tirkah) H. Tillang bin Semmang yang jatuh kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga dan saksi keempat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 154 alinia 4 dan 5 tidak relevan untuk dipertimbangkan karena keterangan saksi tersebut tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai harta bersama H. Tillang bin Semmang dengan istri ketiganya bernama Hj. Jamaro Intan binti Pararengi (Tergugat I), dan para saksi mengatakan obyek sengketa bukan harta H. Tillang, tetapi harta dari orang tua istri kedua H. Tillang bernama Sitti Arisa binti Beta;

Tentang Keberatan-Keberatan Pembanding I/Terbanding II:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II pada pokoknya menguraikan bahwa pertimbangan putusan Judex Factie Pengadilan Agama Sengkang halaman 154 alinia 4 dan 5, adalah merupakan pertimbangan yang tidak benar serta tidak berdasar hukum karena tidak menguraikan harta-harta mana saja yang merupakan milik istri kedua H. Tillang yang diperoleh dari orang tuanya, sedangkan harta-harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri keduanya masuk dalam gugatan rekonvensi, bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan bahwa keterangan saksi ketiga dan keempat tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II merasa keberatan karena tidak diberi kesempatan untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibuktikan karena gugatan

Hal 13 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas, hanya menghendaki semua harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri pertama diberikan kepada anak dari istri pertama, dan harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri keduanya diberikan kepada anak-anak istri kedua, serta harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri ketiganya diberikan kepada anak-anak istri ketiganya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan menyangkut luas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan luas yang ada dalam gugatan, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan abstrak hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1497 K/sip/1983 tanggal 20 Desember 2018 bahwa *"Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat..."* dan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) bahwa *"Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)"*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang adanya pengosongan obyek sengketa, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa meskipun Penggugat tidak meminta adanya penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong, namun oleh karena "pengosongan" adalah merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi maka hal tersebut dapat dibenarkan demi terlaksananya eksekusi dengan baik, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang selebihnya dianggap sebagai pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Keberatan-Keberatan Pembanding II/Terbanding I:

Hal 14 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menuntut hasil sawah obyek sengketa nomor 1 sampai dengan obyek sengketa 16 dalam konvensi, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat dan jelas atau hanya berdasarkan perkiraan semata, oleh karena itu dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I tersebut harus dikesampingkan;

Tentang Bagian Para Ahli Waris:

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris alm.

H. Tillang bin Semmang sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap terdapat kekeliruan maka Majelis Hakim tingkat banding melakukan perbaikan bahwa alm. H. Tillang bin Semmang meninggalkan ahli waris masing-masing satu orang istri dan 8 orang anak (5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan) maka:

= istri mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian dan

= anak mendapat sisa(ashabah) = $7/8 \times 8 = 7$ bagian;

= 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan = 13 bagian,

= maka pokok masalahnya = $8 \times 13 = 104$;

= istri mendapat $1/8 \times 104 = 13$ bagian

= Anak mendapat sisa (ashabah) = $104 - 13 = 91$ bagian;

= anak laki-laki mendapat = $2/13 \times 91 = 14$ bagian

= anak perempuan mendapat $1/13 \times 91 = 7$ bagian;

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

1. Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi mendapat = 13 bagian;
2. Demmu bin H. Tillang mendapat = 14 bagian;
- 3.H. Ramli bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
- 4.H. Ambo Ake bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
- 5.H. Abdullah bin H. Tillang mendapat 14 bagian;

Hal 15 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anwar bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
7. Nurdalia binti H. Tillang mendapat 7 bagian;
8. Nurlela binti H. Tillang mendapat 7 bagian;
9. Fitri Madina binti H. Tillang mendapat 7 bagian;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar olehnya itu diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Keberatan-Keberatan Pembanding I/Terbanding II:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II, maka terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut pada halaman 178 alinia kedua yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi bahwa telah terbukti bahwa semua harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV adalah harta dari orang tua istri kedua H. Tillang bin Semmang, pertimbangan mana dinyatakan keliru karena harta-harta yang diperoleh H. Tillang bin Semmang bersama istri pertama dan istri keduanya tidak masuk sebagai objek dalam perkara ini sehingga tidak relevan untuk dibuktikan, oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai cacat formil, tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan karena hanya menghendaki semua harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri pertama diberikan kepada anak dari istri pertama, dan harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri keduanya diberikan kepada anak-anak istri kedua, serta harta yang diperoleh H. Tillang bersama istri ketiganya diberikan kepada anak-anak istri ketiganya, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh karena itu harus

Hal 16 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pembanding I/Terbanding II dapat mengajukan gugatan waris tentang harta-harta yang dianggap sebagai harta peninggalan H. Tillang yang kini dalam penguasaan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II pada pokoknya keberatan apabila harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II harus dibagi secara hukum Islam maka harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding II/Terbanding I harus dibagi pula kepada ahli waris H. Tillang, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa keberatan a quo tidak dapat dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan prosedur beracara dan Pembanding I/Terbanding II masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan selebihnya dinyatakan telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 27 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I/Terbanding II berada pada pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, serta permohonan banding Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;

Hal 17 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 27 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Tillang bin Semmang telah meninggal dunia pada tahun 2015 sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Tillang bin Semmang adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi;
 - 3.2. Demmu bin H. Tillang;
 - 3.3. H. Ramli bin H. Tillang;
 - 3.4. H. Ambo Ake bin H. Tillang;
 - 3.5. H. Abdullah bin H. Tillang;
 - 3.6. Anwar bin H. Tillang;
 - 3.7. Nurdalia binti H. Tillang;
 - 3.8. Nurlela binti H. Tillang;
 - 3.9. Fitri Madina binti H. Tillang;
4. Menetapkan sebagai harta bersama alm. H. Tillang bin Semmang dengan Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi sebagai berikut:

Hal 18 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sawah 2 (dua) petak, luas 49.92 are, terletak di Malekke, Klurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah A. Tenri dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Timur : sawah Saing.
- Sebelah Selatan : Parit / saluran air dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Barat : sawah Saing.

2. Sawah 2 (dua) petak, luas 54 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit / saluran air dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Timur : sawah Halija.
- Sebelah Selatan : sawah Atira dan sawah H. Tillang.
- Sebelah Barat : sawah Laenong.

3. Sawah 1 (satu) petak, luas 8 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Halija.
- Sebelah Timur : Parit / saluran air.
- Sebelah Selatan : Parit / saluran air.
- Sebelah Barat : sawah Atira.

4. Sawah 1 (satu) petak, luas 33 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit / saluran air.
- Sebelah Timur : sawah H. Badullah.
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Lina.
- Sebelah Barat : sawah H. Laupe.

5. Sawah 1 (satu) petak, luas 25 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Abdullah.

Hal 19 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah H. Dede.
 - Sebelah Selatan : sawah Lahing.
 - Sebelah Barat : sawah Hj. Lina.
6. Sawah 4 (empat) petak, luas 1 Ha., terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah P. Supu.
 - Sebelah Timur : sawah Makkarennu.
 - Sebelah Selatan : sawah Dg. Palureng.
 - Sebelah Barat : sawah Ali Rifa.
7. Sawah 1 (satu) petak, luas 33 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah H. Pademmui .
 - Sebelah Timur : sawah Lambode.
 - Sebelah Selatan : sawah Madi.
 - Sebelah Barat : sawah Lambode.
8. Sawah 1 (satu) petak, luas 27 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah H. Laeka.
 - Sebelah Timur : sawah La Onggo.
 - Sebelah Selatan : sawah Madi.
 - Sebelah Barat : sawah H. Zainuddin.
9. Sawah 2 (dua) petak, luas 28 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Dalle.
 - Sebelah Timur : sawah Dalle.
 - Sebelah Selatan : sawah Laoci.
 - Sebelah Barat : sawah H. Side.

Hal 20 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sawah 3 (tiga) petak, luas 40 are, terletak di Lompaengeng, Desa Ongko, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air.
- Sebelah Timur : sawah Sodding I Sifa.
- Sebelah Selatan : sawah Laco.
- Sebelah Barat : sawah Sodding P. Beddu.

11. Sawah 1 (satu) petak, luas 15 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Pamma.
- Sebelah Timur : sawah Pamma.
- Sebelah Selatan : sawah H. Dede.
- Sebelah Barat : sawah Sila.

12. Sawah 2 (dua) petak, luas 73,58 are, terletak di Dusun 3, Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah La Mami.
- Sebelah Timur : sawah Wappaida.
- Sebelah Selatan : sawah Syamsuddin.
- Sebelah Barat : sawah Badawi.

13. Sawah 2 (dua) petak, luas 50 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hj. Jini.
- Sebelah Timur : sawah Lade.
- Sebelah Selatan : sawah Amir.
- Sebelah Barat : sawah Songgo.

14. Sawah 1 (satu) petak, luas 15,17 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Ali Bebe.

Hal 21 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah H. Daya.
 - Sebelah Selatan : sawah La Ongkeng.
 - Sebelah Barat : kebun Matahari.
15. Sawah 1 (satu) petak, luas 20 are, terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Laoje.
 - Sebelah Timur : sawah Ambo Mingke.
 - Sebelah Selatan : sawah Laimang.
 - Sebelah Barat : sawah Parakkasi.
16. Sawah 5 (lima) petak, luas 1,40 Ha. terletak di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Haling.
 - Sebelah Timur : sawah Sudarmin dan sawah Dahlan.
 - Sebelah Selatan : sawah H. Mannang / Parit.
 - Sebelah Barat : sawah H. Basri dan sawah Syarifuddin.
17. Kebun luas 20 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : kebun Lambode.
 - Sebelah Timur : kebun Lambode.
 - Sebelah Selatan : Parit / saluran air.
 - Sebelah Barat : kebun Lancong.
18. Kebun luas 7 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Bunayya.
 - Sebelah Timur : kebun Beddu.
 - Sebelah Selatan : tanah Nembong.
 - Sebelah Barat : Jalanan.

Hal 22 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kebun luas 8 are, terletak di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ummareng.
- Sebelah Timur : kebun Barahim.
- Sebelah Selatan : tanah Salahu.
- Sebelah Barat : Jalan.

20. Kebun luas 53 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Mariang.
- Sebelah Timur : kebun Latang.
- Sebelah Selatan : kebun H. Abdullah.
- Sebelah Barat : kebun H. Muhammadong.

21. Tanah perumahan luas 3,4 are, terletak di Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah / rumah H. Abdullah T.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : tanah H. Laudi.
- Sebelah Barat : tanah H. Abdullah T.

22. Tanah seluas 798,536 meter persegi beserta bangunan rumah batu/ permanen di atasnya, terletak di Jln. Perintis Kemerdekaan VI No.26, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Martin Duma Siampa.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Asrama Belawa.
- Sebelah Barat : rumah Hj. Sundari Jahier.

23. 1 (satu) mobil Kijang Krista warna perak No. Pol. DD 27 SB;

24. 1 (satu) mobil Truk Dina warna merah No. Pol. DW 8745 BG.

5. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut:

Hal 23 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi mendapat 1/2 bagian;
- 5.2. H. Tillang bin Semmang mendapat 1/2 bagian;
6. Menetapkan bagian alm. H. Tillang bin Semmang sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 5.2, jatuh kepada para ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. Jamaro Intan binti Paranrengi mendapat 13 bagian;
 - 6.2. H. Demmu bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
 - 6.3. H. Ramli bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
 - 6.4. H. Ambo Ake bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
 - 6.5. H. Abdullah bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
 - 6.6. Anwar bin H. Tillang mendapat 14 bagian;
 - 6.7. Nurdalia binti H. Tillang mendapat 7 bagian;
 - 6.8. Nurlela binti H. Tillang mendapat 7 bagian;
 - 6.9. Fitri Madina binti H. Tillang mendapat 7 bagian;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/ para Pembanding I/Para Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 9.416.000 (sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan.1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin, M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,M.H. , sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd,

Dr. Wihanuddin, M.H.,

ttd,

Drs. H. Usman S, S.H.,. M.H,

Ketua Majelis

ttd,

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra.Hj.RifqahSulaiman,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.

- Redaksi : Rp 10.000,00.

- Meterai : Rp 6.000,00.

- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal 25 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Hal 26 dari hal 25 Pts NO 70/Pdt.G/2020/PTA.Mks